

PENERAPAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA TERHADAP PEMBAJAKAN FILM DI APLIKASI TELEGRAM

Nafila Amelia

Email: nafilameliaa@gmail.com

Ilmu Hukum, Universitas Pamulang

Abstrak

Maraknya pembajakan film melalui platform Telegram merefleksikan pergeseran tren pelanggaran hak cipta dari bentuk konvensional ke model digital yang berskala besar, berkecepatan tinggi, dan sulit dilacak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap praktik pembajakan film di Telegram serta mengidentifikasi hambatan dalam penegakan hukum dan efektivitas regulasi terkait. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan legislatif dan tinjauan literatur terhadap jurnal-jurnal yang diterbitkan antara tahun 2020 hingga 2025. Temuan mengungkapkan bahwa pendistribusian karya sinematografi tanpa izin melalui saluran Telegram merupakan pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Namun, penegakan hukum mengalami tantangan signifikan seperti anonimitas pengguna, absennya sistem pemantauan proaktif di Telegram, kapasitas forensik digital pihak berwenang yang belum memadai, serta kendala yurisdiksi lintas batas. Studi ini juga menyimpulkan bahwa efektivitas Undang-Undang Hak Cipta masih terbatas karena belum mampu mengimbangi kecepatan dan skala distribusi konten ilegal di Telegram. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama internasional, peningkatan pemantauan berbasis teknologi, dan edukasi masyarakat agar perlindungan hukum terhadap karya sinematografi dapat diimplementasikan secara lebih optimal.

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Kata Kunci: Hak Cipta, Pembajakan Film, Aplikasi Telegram, Perlindungan Hukum, Penegakan Hak Kekayaan Intelektual, Distribusi Konten Ilegal.

Abstract

The prevalence of movie piracy on the Telegram platform reflects a shift in copyright-infringing practices from conventional methods to large-scale, high-speed, and difficult-to-trace digital models. The purpose of this study is to analyze the application of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright to movie piracy on Telegram and to identify obstacles in law enforcement as well as the effectiveness of the relevant regulations. This study uses a normative juridical method with a legislative approach and a literature review of journals published between 2020 and 2025. The findings reveal that the distribution of cinematographic works without permission through Telegram channels constitutes copyright infringement as stipulated in Articles 9 and 113 of the Copyright Law. However, law enforcement faces significant challenges, including user anonymity, the absence of a proactive monitoring system on Telegram, limited digital forensic capabilities among authorities, and cross-border jurisdictional barriers. The study also concludes that the effectiveness of the Copyright Law remains limited, as it has not been able to keep pace with the speed and scale of illegal content distribution on Telegram. Therefore, there is a need to strengthen international cooperation, enhance technology-based monitoring, and improve public education so that legal protection for cinematographic works can be implemented more effectively.

Keywords: Telegram; Legal Protection; Intellectual Property Rights Enforcement; Illegal Content Distribution

PENDAHULUAN

Perkembangan terkini dalam ekosistem digital telah mentransformasi cara individu mengakses konten film secara signifikan. Apabila sebelumnya distribusi film didominasi oleh entitas resmi seperti bioskop dan platform *streaming* berlisensi, kini aplikasi pesan instan seperti Telegram telah muncul sebagai saluran alternatif. Telegram, berkat kapasitas unggah yang besar, fitur saluran publik, serta regulasi konten yang terbatas, telah menjadi wadah utama bagi penyebaran film bajakan. Film-film tersebut dapat dibagikan secara ilegal hanya dalam hitungan jam setelah penayangan resminya (Tobing & Nainggolan, 2023). Aktivitas ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemegang hak cipta, tetapi juga mengancam keberlanjutan sektor kreatif nasional yang sangat bergantung pada pendapatan dari distribusi yang sah.

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap karya sinematografi memiliki landasan formal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Regulasi ini secara tegas menetapkan bahwa kegiatan penggandaan dan pendistribusian suatu karya tanpa izin dari pencipta merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Namun, dalam konteks pembajakan yang dilakukan melalui platform digital bersifat lintas batas seperti Telegram, penegakan ketentuan hukum tersebut menghadapi kendala operasional yang kompleks. Tantangan tersebut antara lain mencakup kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku pelanggaran, karena administrator saluran seringkali dapat menyembunyikan identitas pribadi mereka. Di sisi lain, lokasi server Telegram yang berada di luar yurisdiksi Indonesia juga menjadikan mekanisme penegakan hukum konvensional tidak lagi efektif. Situasi ini pada akhirnya mengungkap kesenjangan yang signifikan antara kerangka hukum normatif yang ada dan realitas praktik pembajakan di era digital.

Di Indonesia, upaya penanganan penyebaran film bajakan telah dilakukan pemerintah melalui mekanisme pemblokiran akses dan penghapusan (*takedown*) terhadap saluran Telegram yang menyimpan konten ilegal. Namun, efektivitas pendekatan ini masih terbatas. Berbagai kajian menunjukkan bahwa setelah satu saluran ditutup, pelaku dapat dengan cepat membuka saluran baru dengan tautan berbeda, yang kerap kali telah dipersiapkan sebelum pemblokiran dilakukan (Rahmanto et al., 2024). Selain itu, Telegram tidak dilengkapi sistem pendeteksian konten otomatis berbasis hak cipta seperti *Content ID* yang digunakan oleh platform lain, sehingga penegakan hukum hak cipta sangat bergantung pada pelaporan manual dan tindakan pemerintah (Ramadhan, 2025). Hal ini mengakibatkan celah penegakan hukum yang cukup besar, di mana langkah-langkah administratif yang ada belum mampu mengurangi kasus pembajakan secara signifikan.

Sebaliknya, perilaku pembajakan film melalui Telegram menunjukkan eskalasi dan kompleksitas metode yang signifikan. Saluran-saluran pembajakan kini beroperasi dengan struktur yang lebih terorganisir, menjangkau ribuan anggota, serta memanfaatkan penyimpanan awan untuk memastikan akses terhadap ratusan judul film tetap tersedia kapan pun. Pola ini mengindikasikan bahwa pembajakan telah

berevolusi dari sekadar pelanggaran insidental menjadi suatu usaha yang tersistematisasi, yang secara sengaja mengeksploitasi celah regulasi dan keterbatasan sistem pemantauan platform digital. Oleh karena itu, penanganan masalah ini memerlukan rekonfigurasi kerangka hukum yang tidak lagi bergantung pada strategi pemblokiran reaktif, melainkan menekankan kolaborasi strategis antara pemerintah, pemegang hak cipta, dan penyedia platform digital.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki urgensi untuk menganalisis efektivitas implementasi Undang-Undang Hak Cipta dalam menangani praktik pembajakan film melalui platform Telegram. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dua permasalahan utama yang diidentifikasi dalam studi ini adalah: pertama, bagaimana ketentuan hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 diterapkan terhadap praktik pembajakan film yang dilakukan via Telegram; dan kedua, hambatan teknis dan hukum apa saja yang menghambat penegakan hukum secara efektif atas pembajakan film di platform tersebut (Wulansari dkk., 2024). Kedua rumusan masalah ini akan menjadi dasar analisis dalam penelitian untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang terdapat dalam undang-undang, doktrin, dan putusan pengadilan. Metode ini dipilih karena masalah pembajakan film melalui aplikasi Telegram melibatkan penerapan norma-norma hak cipta dalam lingkungan digital, sehingga memerlukan analisis terhadap peraturan yang berlaku dan relevansinya dengan perubahan teknologi.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yakni pendekatan legislatif (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan legislatif dilakukan dengan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta perubahannya (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024). Selain itu, kajian ini juga mencakup tinjauan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta berbagai regulasi administratif terkait mekanisme penghentian akses konten ilegal.

Data penelitian ini bersumber pada data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur. Sumber data mencakup peraturan perundang-undangan, artikel jurnal ilmiah, kajian pemerintah, publikasi lembaga pemantau hak cipta, serta berbagai bahan terkait lainnya. Pengumpulan seluruh bahan hukum dilakukan melalui penelusuran komprehensif terhadap sumber-sumber terbuka (*open sources*) dan tercetak guna menjamin kelengkapan dan keakuratan analisis.

Data dianalisis secara kualitatif melalui pemeriksaan mendalam terhadap peraturan hukum yang relevan dan mengaitkannya dengan fenomena distribusi film ilegal melalui Telegram. Analisis ini digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Undang-Undang Hak Cipta terhadap Pembajakan Film di Telegram

Penerapan Undang-Undang Hak Cipta terhadap praktik pembajakan film di Telegram menunjukkan bahwa aktivitas seperti mengunggah ulang, menyimpan, mendistribusikan, serta membagikan film tanpa izin merupakan pelanggaran langsung terhadap hak ekonomi pencipta. Penelitian Masitoh (2024) mengidentifikasi Telegram sebagai salah satu platform yang paling rentan terhadap pelanggaran hak cipta, antara lain karena kapasitas unggahannya yang besar, keberadaan saluran publik, serta fitur anonimitas yang memfasilitasi penyebaran konten sinematik secara ilegal. Dalam perspektif hukum, tindakan-tindakan tersebut telah memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, khususnya terkait hak distribusi dan hak reproduksi.

Selain itu, hasil penelitian dari Tobing dan Nainggolan (2023) mengungkapkan bahwa banyak pengelola saluran Telegram yang mendistribusikan film bajakan melakukannya dalam pola yang terorganisir. Beberapa di antaranya bahkan menawarkan akses premium berbayar, menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta ini tidak hanya dilakukan secara individu tetapi juga telah bersifat komersial. Dalam konteks tersebut, ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta seharusnya dapat diterapkan, karena unsur “dilakukan secara sengaja dan tanpa hak” telah terpenuhi. Namun, penuntutan pidana dalam ruang digital menghadapi kendala serius, terutama karena identitas pelaku sulit dilacak, kondisi yang diperparah oleh fitur Telegram yang mengizinkan pendaftaran dengan nomor asing dan menjaga anonimitas penggunanya.

B. Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pembajakan Film di Telegram

Efektivitas penegakan hukum terhadap pembajakan film di Telegram masih dinilai kurang optimal, meskipun undang-undang hak cipta secara tegas melarang pendistribusian konten ilegal. Penelitian Pradipta dan Mawardi (2022) menunjukkan bahwa kebijakan pemblokiran oleh pemerintah memiliki dampak yang terbatas, karena administrator saluran dapat dengan cepat membuat saluran baru sehingga distribusi konten bajakan dapat berlanjut tanpa gangguan signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa mekanisme penegakan yang bersifat administratif belaka tidak cukup untuk menekan tingkat pelanggaran yang terjadi.

Selain itu, studi Bale dan Mayasari (2025) mengungkapkan bahwa Telegram tidak memiliki teknologi pengenalan konten otomatis (*Automated Content Recognition/ACR*)

seperti yang diterapkan oleh platform besar semacam YouTube atau Facebook. Ketiadaan teknologi ini menyebabkan prosedur penghapusan konten hanya dapat diinisiasi melalui laporan langsung dari pemegang hak cipta, sehingga prosesnya menjadi lambat dan tidak sebanding dengan volume konten ilegal yang beredar. Hambatan lebih lanjut muncul dari penggunaan enkripsi dan lokasi server yang bersifat lintas batas, yang kerap menghambat lembaga penegak hukum dalam merespons permintaan data secara cepat dan efektif.

C. Kendala Penegakan Hukum dalam Penerapan Undang-Undang Hak Cipta terhadap Pembajakan Film di Telegram

Penegakan hukum terhadap pembajakan film di Telegram menghadapi berbagai tantangan signifikan yang berakibat pada rendahnya tingkat penyelesaian kasus, meskipun praktik pelanggaran tersebut terjadi secara masif. Hambatan utama terletak pada struktur teknologi Telegram yang mengutamakan enkripsi dan anonimitas. Platform ini tidak hanya menyediakan enkripsi *end-to-end*, tetapi juga memungkinkan pembuatan saluran dan grup dengan kapasitas ratusan ribu anggota tanpa verifikasi identitas wajib. Fitur-fitur tersebut memudahkan pelaku mendistribusikan film bajakan secara cepat dan luas dengan risiko pelacakan yang minimal. Seperti diungkapkan dalam penelitian Masitoh (2024), kendala terbesar dalam proses penelusuran justru berasal dari fitur anonimitas, yang menghambat otoritas berwenang dalam mengidentifikasi administrator saluran secara tepat waktu.

Hambatan kedua bersifat yurisdiksional, yaitu karakter transnasional dari layanan Telegram. Karena banyak saluran pembajakan dioperasikan dari luar yurisdiksi Indonesia, proses penutupannya sering kali bergantung pada mekanisme bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance/MLA*) yang berbelit-belit dan lambat. Sebagaimana dikemukakan Tobing dan Nainggolan (2023), batasan yurisdiksi ini membatasi efektivitas Undang-Undang Hak Cipta, terlebih ketika pelaku beroperasi dari negara-negara yang tidak memiliki perjanjian kerja sama hukum yang memadai dengan Indonesia.

Hambatan ketiga terkait dengan kapasitas deteksi dini dan respons cepat dari pemegang hak cipta serta otoritas penegak hukum. Banyak perusahaan film tidak memiliki tim khusus untuk memantau ruang digital, sehingga tautan bajakan di Telegram dapat menyebar hanya dalam hitungan menit setelah suatu film dirilis secara resmi. Di sisi lain, lembaga penegak hukum juga menghadapi kesulitan dalam aspek forensik digital untuk melacak sumber unggahan pertama di lingkungan Telegram yang terbatas dan terfragmentasi. Penelitian Bale dan Mayasari (2025) mengonfirmasi bahwa pelaku biasanya mengunggah konten melalui akun anonim yang terhubung dengan server di luar negeri, sehingga proses pelacakan bukti digital seringkali menemui jalan buntu.

Hambatan keempat berasal dari sisi platform, yaitu rendahnya tingkat pemantauan proaktif oleh Telegram sendiri. Berbeda dengan platform seperti YouTube atau TikTok yang dilengkapi algoritma pendeteksi pelanggaran hak cipta, Telegram tidak memiliki sistem serupa. Platform ini menganut prinsip “kebijakan non-intervensi” (*hands-off policy*), yang berarti tidak melakukan pemindaian konten secara otomatis kecuali terdapat permintaan resmi dari otoritas terkait. Akibatnya, saluran-saluran pembajakan dapat dengan mudah muncul kembali setelah pemblokiran, menciptakan siklus pelanggaran yang berulang.

Hambatan terakhir bersifat sosio-kultural, yaitu rendahnya kesadaran dan penghargaan terhadap hak cipta di kalangan masyarakat. Akses gratis terhadap film kerap dianggap sebagai hal yang lumrah, sehingga permintaan terhadap konten bajakan di Telegram tetap tinggi. Selama preferensi ini bertahan, rantai pasok pembajakan akan terus beroperasi. Faktor-faktor sosial-budaya ini menyebabkan upaya penegakan hukum sering kali terasa tidak sebanding dengan kecepatan dan skala penyebaran pelanggaran yang terjadi.

D. Tanggung Jawab Platform dan Tantangan Penanganan Pembajakan Digital

Peran Telegram sebagai platform digital sangat krusial dalam upaya menekan praktik pembajakan film. Secara hukum, platform memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan mekanisme pelaporan dan penghapusan konten ilegal. Namun dalam implementasinya, Telegram tidak menerapkan sistem deteksi otomatis serta menangani laporan secara manual. Kondisi ini mengakibatkan jumlah konten bajakan yang beredar jauh melampaui kapasitas platform dalam melakukan penghapusan.

Lebih lanjut, Tobing dan Nainggolan (2023) mengungkapkan bahwa sejumlah administrator saluran memonetisasi konten bajakan melalui donasi dan tautan afiliasi pihak ketiga. Temuan ini menunjukkan bahwa konten tanpa izin tidak hanya berfungsi sebagai sarana berbagi, melainkan juga telah menjadi sumber pendapatan finansial yang terorganisir. Pola semacam itu mengindikasikan tingkat struktur operasional yang tinggi, sehingga menuntut pengawasan yang lebih proaktif dari platform serta kolaborasi internasional yang lebih kuat dalam penegakan hukum.

Hambatan utama dalam mempertanyakan akuntabilitas platform berakar pada paradigma komunikasi yang dianut Telegram, yang sangat mengedepankan enkripsi dan anonimitas. Meskipun fitur-fitur tersebut berfungsi melindungi privasi pengguna, mereka juga menciptakan tantangan besar bagi pemerintah dalam upaya mengidentifikasi pelaku serta memulihkan hak ekonomi pemegang hak cipta.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pembajakan film melalui platform Telegram merupakan bentuk pelanggaran hak cipta yang kompleks, melibatkan aspek teknologi, sosial, dan kelembagaan. Secara hukum, kegiatan distribusi dan reproduksi karya sinematografi tanpa izin melalui saluran Telegram secara jelas telah melanggar ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, efektivitas penegakan hukum terhadap ketentuan tersebut masih belum optimal, karena modus pelanggaran terus berevolusi mengikuti perkembangan teknologi, sedangkan instrumen hukum cenderung tertinggal dalam merespons dinamika tersebut.

Penegak hukum menghadapi sejumlah tantangan berat, terutama tingginya tingkat anonimitas pengguna Telegram, ketiadaan kewajiban proaktif platform untuk mengawasi konten, serta keterbatasan kewenangan dalam melacak bukti digital yang bersifat lintas yurisdiksi. Situasi ini mengonfirmasi adanya ketidaksejajaran antara ruang lingkup hukum nasional dan karakter global dari pelanggaran yang terjadi. Selain itu, budaya yang masih memandang konsumsi film bajakan sebagai sesuatu yang lumrah turut memperlemah efektivitas regulasi yang dirancang untuk melindungi hak ekonomi dan moral para pencipta.

Meskipun pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan pemegang hak cipta telah melakukan berbagai upaya yang berdampak jangka pendek dalam mengurangi jumlah saluran pembajakan, langkah-langkah tersebut belum efektif dalam mencegah kemunculan pelaku baru atau menurunkan permintaan dari sisi pengguna. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum terhadap hak cipta tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif, melainkan juga memerlukan penguatan mekanisme deteksi otomatis, peningkatan kerja sama internasional, serta peningkatan literasi hukum masyarakat akan pentingnya menghormati karya sinematografi.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan penyusunan strategi hukum yang lebih komprehensif dan terintegrasi, yang memadukan aspek regulasi, teknologi, dan edukasi publik. Selama ketiga elemen ini belum sepenuhnya disinergikan, upaya penegakan hukum hak cipta terhadap pembajakan film di Telegram akan terus menghadapi kendala dan belum mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi para pemegang hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

ARTIKEL JURNAL

- Anugrah, M. "Legal Protection for Film Copyright Holders Against Illegal Downloading and Streaming Activities on the Internet." 2023.
- Hidayah, Nurul, dkk. "Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta dalam Pembajakan Film melalui Aplikasi Telegram." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 8, No. 12, 2024.
- Masitoh, Siti. "Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram Sebagai Pelanggaran Hak Cipta." *Jurnal MHI*, Vol. 2, No. 4, 2024.
- Rahmanto, F. A., dkk. Penegakan Hukum di Indonesia dan Kebijakan Telegram terhadap Pembajakan Film dan Drama. 2024.
- Ramadhan, G. D. "Anticipation Measures for Copyright Infringement of Video on Digital Platforms." *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, Vol. 5, No. 1, 2025.
- Tobing, G. L., & Nainggolan, B. "Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Melalui Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Jurnal Tora*, Vol. 3, No. 2, 2023.
- Wulansari, S., Ismail, Y., & Sulatri, K. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Film Bajakan Melalui Media Online di Telegram Ditinjau dari Pasal 9 Ayat (2) UU 28/2014." *Yurijaya*, Vol. 6, No. 2, 2024.